

INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG



RENJA
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dan dokumen ini akan menjadi salah satu pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Provinsi Lampung dalam menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan Tahun 2025.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini , untuk itu kami sangat menghargai setiap masukan-masukan positif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2024

INSPEKTUR,



Ir. FREDY SM., MM., CGCAE
Pembina Utama Madya / III.d
NIP. 19650202 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT SAMPAI TRIWULAN II 2023	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renja terhadap RENSTRA Periode 2019-2024	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	15
2.4 Review Terhadap RKPD	16
2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat	21
3.3 Program dan Kegiatan	22
3.4 Sifat Penyebaran Lokasi Program	24
3.5 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Menurut Sumber Pendanaan	25
3.6. Penjelasan atas Kesesuaian dengan Rancangan Awal RKPD	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB V PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Realisasi Renja Tahun 2023	12
Tabel 2.2	Tabel Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun 2023	12
Tabel 2.3	Tabel Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti Tahun 2023	12
Tabel 2.4	Tabel Capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan Renstra Tahun 2019-2014	13
Tabel 2.5	Tabel kinerja Inspektorat Tahun 2019-2024	14
Tabel 2.6	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung	14
Tabel 3.2	Tabel Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat	22
Tabel 4.1	Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Inspektorat Provinsi Lampung merupakan Dokumen rencana kerja pada tahun dua dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026. Dengan demikian dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 nantinya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Inspektorat Tahun 2025 – 2026.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Provinsi Lampung, maka Inspektorat Provinsi Lampung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu Kinerja Aparatur dan Birokrasi agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta ada keterpaduan dan keselarasan antar program- program di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Selain sebagai pedoman kerja, dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran pada periode-periode tertentu dan dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Rencana Kerja Tahun 2025 Inspektorat Provinsi Lampung ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2025-2026 Inspektorat Provinsi Lampung.

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu aktivitas dan pengambilan Keputusan di masa yang akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki, maupun yang diperlukan secara optimal.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Awal RPD dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam penyusunan Renja dengan Renstra Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, yang selanjutnya akan berproses hingga penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Inspektorat Provinsi Lampung ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2024;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Inspektur Provinsi Lampung Nomor 700/166/IV.01/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi Lampung dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan uraian diatas diharapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2025 ini Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk:

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Inspektorat Provinsi Lampung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Provinsi Lampung.
- b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi Lampung untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membina dan mengawasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Kerja Tahun 2025 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA Inspektorat Periode 2019-2024
- 2.2 Analisi Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Bab III Tujuan dan sasaran Perangkat daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Matrik/Tabel rencana Program dan kegiatan, Kebutuhan Pendanaan Indikatif, Indikator, Target dan Prakiraan Maju berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang tercantum dalam dokumen Perubahan RENSTRA Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renja terhadap RENSTRA Inspektorat

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2025-2026. Pada Tahun 2023 alokasi anggaran Inspektorat Provinsi Lampung adalah senilai Rp. 49.801.236.459,- yang direalisasikan melalui 3 Program, 11 kegiatan, dan 33 sub kegiatan.

Adapun Analisa Program/Kegiatan dan Anggaran Kerja Inspektorat 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 mendapat Alokasi Dana sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai : **Rp.37.862.066.459,-**
 - b. Belanja Barang dan Jasa : **Rp.11.211.487.000,-**
2. Realisasi Belanja Inspektorat Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. Pagu Anggaran Total Rp. 49.801.236.459,- Realisasi Rp. 39.563.371.184,- / **79,44 %**
3. Pada Belanja Langsung terdapat 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan. Adapun 3 (Tiga) Program tersebut adalah :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
 - c. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi.
4. Untuk Rincian Realisasi Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
 - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja berupa dokumen perencanaan sebanyak 6 dokumen.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan target dan capaian kinerja berupa jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 162 orang/bulan;
 2. Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan target kinerja 4 laporan dan capaian kinerja sejumlah 4 laporan.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :
 1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian kinerja berupa laporan rekonsiliasi Barang Milik daerah sejumlah 1 laporan:
 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian kinerja berupa laporan sejumlah 1 laporan
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan capaian kinerja sebanyak 76 Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, dengan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan sejumlah 12 paket;

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi pengadaan peralatan kantor (komputer, laptop, AC, meja kursi, dll) sejumlah 1 paket;
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan realisasi penyediaan peralatan rumah tangga sejumlah 12 paket;
 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan sejumlah 12 paket;
 5. Penyediaan Bahan/Material dengan realisasi penyediaan bahan material berupa Alat Tulis Kantor sejumlah 12 paket;
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan realisasi penyediaan makanan dan minuman tamu sejumlah 12 laporan;
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi menghadiri rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD sejumlah 12 laporan.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi pembayaran tagihan air, listrik dan telepon sejumlah 12 laporan;
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi pembayaran honorarium tenaga harian lepas dan administrasi perkantoran sejumlah 12 laporan.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan dengan realisasi pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 14 unit;
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi pemeliharaan peralatan kantor (komputer, printer, dan laptop) sebanyak 80 unit;

3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan dengan realisasi pemeliharaan rutin gedung kantor sebanyak 4 unit.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan realisasi laporan pelaksanaan pengawasan reguler, probity audit, SPIP, laporan kinerja, dan program strategis Kepala Daerah, sejumlah 5 Laporan;
 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan realisasi laporan pelaksanaan pemeriksaan kas opname, Evaluasi PBJ dan Penyerapan Anggaran, sebanyak 6 Laporan ;
 3. Reviu Laporan Kinerja dengan realisasi laporan hasil reviu LPPD, LKJ, dan RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung, sebanyak 3 laporan;
 4. Reviu Laporan Keuangan dengan realisasi laporan reviu LKPD, RKPD, RKPD-P dan KUA PPAS sebanyak 3 laporan;
 5. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota dengan realisasi laporan pelaksanaan pemeriksaan internal atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah berkala Kabupaten/Kota sebanyak 45 laporan;
 6. Kerjasama Pengawasan Internal dengan realisasi laporan pelaksanaan saber pungli sebanyak 1 kesepakatan;
 7. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan realisasi hasil pelaksanaan monev TLHP sebanyak 2 (dua) laporan;
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan realisasi laporan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebanyak 3 laporan;

2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan realisasi hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Irban V sebanyak 16 laporan .

C. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi,

terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan realisasi 1 dokumen;
 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, dengan realisasi 1 dokumen.
- 2) Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu:
 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi 48 Perangkat Daerah yang telah dilakukan pendampingan dan asistensi terkait evaluasi LPPD;
 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan realisasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi sebanyak 15 Perangkat Daerah;
 3. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan realisasi pelaksanaan tindak lanjut Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (MCP) 4 kegiatan;
 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan penilaian mandiri Zona Integritas dengan realisasi pelaksanaan penilaian mandiri Zona Integritas, UPG dan Sekretariat LHKPN sebanyak 48 Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
Realisasi Renja Tahun 2023

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi dari pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.075.727.469	33.179.542.685	89,49 %
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.604.290.000	4.779.068.789	72,36 %
3	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	1.042.162.000	704.412.455	67,59 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, hal-hal yang menjadi ukuran keberhasilan/ Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung adalah :

1. Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti
2. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hal pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut, untuk tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan selama Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022 diperoleh data tindaklanjut terhadap hasil pemeriksaan reguler Tahun 2022 yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak *547 rekomendasi* yang selesai ditindaklanjuti *501 rekomendasi* atau sebesar *91,59 %*, sedangkan

pemeriksaan berkala 832 rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti 761 rekomendasi atau sebesar 91%, sehingga secara keseluruhan pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2022 tunggakan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 1262 atau sebesar 91,52%.

Tabel 2.2
Realisasi Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Tahun 2023 (Januari s/d Desember)

No.	Uraian	Jumlah Rekomendasi	TL	Prosentase TL
1	Pemeriksaan Reguler Tahun 2022	547	501	91,59%
2	Pemeriksaan Berkala Tahun 2022	832	761	91.00%
Jumlah		1379	1262	91,52%

Dari uraian data pada Tabel 2.2 di atas dapat dihitung kinerja Inspektorat pada indikator Hasil Audit APiP yang terselesaikan periode Januari sampai Desember adalah 91,52%.

Pada tahun 2023 data pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Provinsi Lampung dan selesai ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Lampung periode Januari s/d Desember adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) kasus yang ditangani oleh Inspektur Pembantu Wilayah V dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Realisasi Pengaduan Masyarakat Selesai di Tindaklanjuti
Tahun 2023 (Januari s/d Desember)

No.	Tahun 2023	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	Jumlah Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Selesai	Prosentase
1	Urban wil V	46	46	100 %
Jumlah		46	46	100 %

Untuk indeks Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan pengukuran Tahun 2023 pada 16 (enam belas) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan indikator Indeks SPIP 3,199 dari hasil laporan evaluasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap data-data yang ada diperoleh capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan dokumen perencanaan/ Renstra Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Capaian Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan
Renstra Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Capaian 2023
1.	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	91,52%
2.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah	3.199

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja berdasarkan
Renstra Inspektorat 2019 – 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan pada dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Lampung 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kinerja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2019 –2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
1.	Persentase hasil Pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	80	80,0	80	82	82	-	84	-	86	-	88	-
2.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.	Level 3 3,00	2,67	Level 3 3,02	Level 3 2,86	3,01	Level 3 3,02	3,05	-	3,08	-	3,10	-

Dari Tabel 2.6 diketahui bahwa untuk indikator persentase temuan selesai ditindaklanjuti capaian Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan seperti halnya untuk indikator prosentase pengaduan masyarakat yang selesai dan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP) Perangkat daerah juga telah mencapai target renstra.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase hasil pemeriksaan APIP selesai ditindaklanjuti	-	-	84	86	88	90	96	-	90	90	
2	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP) Perangkat Daerah	-	-	3	3	3	3	3	-	3	3	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya misi ke-2 **“Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan Sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja”. Tujuan utama yang hendak dicapai Inspektorat Provinsi Lampung pada periode 2019-2024 adalah **“Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan”**.

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Lampung telah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama untuk Program Peningkatan Pengawasan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang merupakan program utama Inspektorat dapat tercapai sesuai target prosentase penurunan pelanggaran standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Keberhasilan Inspektorat Provinsi Lampung dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal adalah karena koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin. Komitmen pimpinan juga berperan penting dalam pencapaian keberhasilan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Telah ada koordinasi dan sinergi program antara Inspektorat Provinsi Lampung dengan Inspektorat Kabupaten/Kota maupun Inspektorat dan Kementrian tingkat pusat karena setiap tahun selalu ada Rakorwas (Rapat Koordinasi Pengawasan) tingkat Provinsi yang melibatkan semua inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung maupun tingkat Nasional (Rakorwasnas) yang melibatkan seluruh inspektorat provinsi, kabupaten kota dan Irjen Kementrian.

Untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :

1. Faktor Internal

- a. Kompetensi sumber daya manusia baik Auditor maupun P2UPD.
 - b. Dukungan sarana dan prasarana.
2. Faktor Eksternal
- a. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk pengawasan, akuntabilitas dan profesionalitas dalam aspek pembinaan dan pengawasan.
 - b. Pentingnya mewujudkan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
 - c. Dengan adanya Pandemi Covid-19 mendorong Inovasi dari APIP untuk dapat melakukan Pemeriksaan Secara daring/tanpa tatap muka.

Setelah mengetahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Peran APIP (melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, consulting dan pelaksanaan binwas lainnya)
3. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Lampung dalam Mewujudkan “Rakyat Lampung Berjaya”

2.4 Review Terhadap RKPD 2025

Sampai dengan saat RENJA 2025 ini disusun, RKPD 2025 belum diterbitkan, sehingga kami tidak dapat melakukan review atas RKPD 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

Inspektorat tidak langsung berhubungan dengan usulan dan program kegiatan masyarakat. Namun demikian, keinginan masyarakat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik direspon melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan menjadi pedoman Inspektorat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan.

Keterkaitan tugasannya selaku Instansi Pengawas yang terkait dengan pelayanan masyarakat yaitu :

- a. Melakukan Pemeriksaan dalam rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi, serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui pemeriksaan khusus atau investigatif dan sub kegiatan Penelitian Penelaahan Informasi dengan fokus dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang, hambatan pelayanan publik, pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)
- b. Melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yaitu : bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Lingkungan Hidup, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Perhubungan, bidang komunikasi dan Informatika, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Penanaman Modal, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang statistic, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang transmigrasi, bidang pemerintahan umum.
- c. Mereview Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah dimana dalam kegiatan review tersebut diantaranya memperbandingkan kesesuaian Dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah dengan hasil Musrenbang yang merupakan usulan dari masyarakat,
- d. Implementasi Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH terkait dengan pengaduan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara Nasional pada tahun 2024, dan menindaklanjuti sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 maka bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 akan melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak bahwa seluruh Provinsi akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024, termasuk Provinsi Lampung. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir (kelima) pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 sekaligus merupakan tahun berakhirnya periode perencanaan jangka menengah daerah di Provinsi Lampung. Dengan demikian, tahun 2025 ada kekosongan periode rencana pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan penyusunan perencanaan jangka menengah oleh kepala daerah terpilih di tahun 2025.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bertujuan untuk menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) tahun 2025 hingga tahun 2026. Dengan disusunnya dokumen RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026, maka Perangkat Daerah juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026, salah satu yang menjadi perhatian penting adalah agar keberhasilan pembangunan dan kebijakan yang berdampak bagi kemajuan Masyarakat Lampung, agar dapat dipertahankan dan menjadi keberlanjutan untuk periode Pembangunan selanjutnya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2027 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dan pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yang berbunyi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, kelembagaan Daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan Daerah kabupaten/kota, pembangunan Daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama Daerah kabupaten/kota, kebijakan Daerah kabupaten/kota, Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten /kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota. kemudian yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu kebijakan nasional yang perlu didukung, dan Inspektorat sebagai perangkat daerah bertugas membantu kepala daerah untuk mengawal dan mensukseskan serta mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik melalui program-program pembinaan dan pengawasan.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan Inspektorat kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasar Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat(1). Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah ayat (4) Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat kabupaten/kota berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan Kebijakan Pengawasan di tahun berjalan yang berisi tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun $n+1$. Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan adalah rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung adalah:

3.2.1 Tujuan

Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Lampung. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2025-2026 adalah “Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Sasaran Inspektorat Provinsi Lampung yang hendak dicapai dalam periode 2025-2026 adalah:

1. Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Korupsi
2. Meningkatkan Kapabilitas APIP
3. Meningkatkan Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh

Dari Tujuan dan sasaran di atas, Inspektorat menyusun tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasran Rencana Kerja Inspektorat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Pembangunan			KONDISI Akhir(2026)	
					2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP.	3,19	3,2	3,25	3,27	3,27	
		1	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2,87	3,05	3,1	3,15	3,15
		2	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3
		3	meningkatnya Penyelenggaraan SPIP secara Menyeluruh	Indeks Manajemen risiko	2,98	3,03	3,05	3,08	3,08

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

1) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.*

2) *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

3) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;*

4) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.*

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

5) *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;*

6) *Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;.*

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

7) *Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*

8) *Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*

9) *Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai*

10) *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.*

11) *Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

Daerah Sub Kegiatan :

- 12) *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;*
 - 13) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;*
 - 14) *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;*
 - 15) *Penyediaan Bahan/Material;*
 - 16) *Fasilitasi Kunjungan Tamu;*
 - 17) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.*
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- 18) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;*
 - 19) *Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor.*
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- 20) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan;*
 - 21) *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;*
 - 22) *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.*

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- Sub Kegiatan :
- 23) *Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;*
 - 24) *Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;*
 - 25) *Reviu Laporan Kinerja;*
 - 26) *Reviu Laporan Keuangan;*
 - 27) *Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota;*
 - 28) *Kerjasama Pengawasan Internal;*
 - 29) *Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.*
9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan :

30) *Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;*

31) *Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.*

C. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Sub Kegiatan :

32) *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;*

33) *Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.*

11. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan :

34) *Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;*

35) *Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;*

36) *Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;*

37) *Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.*

3.4 Sifat Penyebaran Lokasi Program

Sesuai dengan tupoksi yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Lampung, maka seluruh program kegiatan yang dilaksanakan terfokus pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

3.5 Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Menurut Sumber Pendanaan

Seluruh Program dan kegiatan didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

3.6 Penjelasan atas kesesuaian dengan Rancangan Awal RKPD

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja tahun 2025 ini, telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rincian rencana kerja dan pendaan Inspektorat Provinsi Lampung di tahun 2025 - 2026 terdiri dari 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan, dengan rincian program sebagai berikut :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 PROVINSI LAMPUNG**

PD : INSPEKTORAT

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2026		TAGGING PRIORITAS NASIONAL	TAGGING PRIORITAS DAERAH	TAGGING TEMATIK PEMBANGUNAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Urusan Penunjang Bidang Pengawasan											
6.1	Inspektorat Daerah				58.412.533.787,32				58.850.640.542,32			
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai SAKIP Inspektorat	Prov. Lampung	100%	50.721.700.787,32	APBD		100%	50.909.807.542,32	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba,	Reformasi Birokrasi	
		80					81					
6.01.01.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Prosentase Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Prov. Lampung	100%	110.000.000,00	APBD		100%	110.000.000,00			Reformasi Birokrasi

	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah								Judi dan Penyeludupan		
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Prov. Lampung	10 Dokumen	60.000.000,00	APBD		10 Dokumen	60.000.000,00	Reformasi Birokrasi	
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prov. Lampung	16 dokumen	50.000.000,00	APBD		16 dokumen	50.000.000,00	Reformasi Birokrasi	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prov. Lampung	100%	46.412.538.787,32	APBD		100%	46.411.675.542,32	Reformasi Birokrasi	
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Prov. Lampung	162 Orang/ Bulan	46.397.538.787,32	APBD		162 Orang/ Bulan	46.396.675.542,32	Reformasi Birokrasi	
6.01.01.1.02.07	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keu. Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Prov. Lampung	18 Dokumen	15.000.000,00	APBD		18 Dokumen	15.000.000,00	Reformasi Birokrasi	
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase capaian Administrasi Barang Milik Daerah		Prov. Lampung	100%	20.000.000,00	APBD		100%	20.000.000,00	Reformasi Birokrasi	

6.01.01.1.03.05	Penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Prov. Lampung	1 Laporan	10.000.000,00	APBD		1 Laporan	10.000.000,00
6.01.01.1.03.06	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Prov. Lampung	1 Laporan	10.000.000,00	APBD		1 Laporan	10.000.000,00
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prov. Lampung	100%	984.239.000,00	APBD		100%	1.004.239.000,00
6.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Prov. Lampung	12 dokumen	3.000.000,00	APBD		12 dokumen	3.000.000,00
6.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Prov. Lampung	12 dokumen	3.000.000,00	APBD		12 dokumen	3.000.000,00
6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Prov. Lampung	12 dokumen	4.000.000,00	APBD		12 dokumen	4.000.000,00

	Reformasi Birokrasi

6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Prov. Lampung	162 orang	954.239.000,00	APBD		162 orang	954.239.000,00
6.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Prov. Lampung	162 orang	20.000.000,00	APBD		162 orang	40.000.000,00
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prov. Lampung	100%	1.714.294.000,00	APBD		100%	1.814.294.000,00
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Prov. Lampung	12 paket	39.208.200,00	APBD		12 paket	39.208.200,00
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Prov. Lampung	1 paket	474.562.800,00	APBD		1 paket	574.562.800,00
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Prov. Lampung	12 paket	45.000.000,00	APBD		12 paket	45.000.000,00
6.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Prov. Lampung	12 paket	61.000.000,00	APBD		12 paket	61.000.000,00

	Reformasi Birokrasi	

6.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		Prov. Lampung	12 Laporan	173.000.00 0,00	APBD		12 Laporan	173.000.00 0,00
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Prov. Lampung	12 Laporan	921.523.00 0,00	APBD		12 Laporan	921.523.00 0,00
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prov. Lampung	100%	899.599.00 0,00	APBD		100%	899.599.00 0,00
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Prov. Lampung	12 Laporan	345.120.00 0,00	APBD		12 Laporan	345.120.00 0,00
6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Prov. Lampung	12 Laporan	554.479.00 0,00	APBD		12 Laporan	554.479.00 0,00
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Prov. Lampung	100%	581.030.00 0,00	APBD		100%	650.000.00 0,00

Reformasi Birokrasi	

6.01.01. 1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Prov. Lampung	14 unit	336.350.00 0,00	APBD		14 unit	336.350.00 0,00			Reformasi Birokrasi
6.01.01. 1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Prov. Lampung	82 unit	100.000.00 0,00	APBD		82 unit	100.000.00 0,00			Reformasi Birokrasi
6.01.01. 1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Prov. Lampung	4 unit	144.680.00 0,00	APBD		4 unit	213.650.00 0,00			Reformasi Birokrasi
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang Selesai ditindaklanjuti ditindaklanjuti		Prov. Lampung	86%	6.812.888.000,00	APBD		88%	7.062.888.000,00	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan		Reformasi Birokrasi
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Yang Sudah Diselesaikan		Prov. Lampung	88%				90%				

		Nilai ASPEK evaluasi Aktuntabilitas Kinerja Internal dalam Komponen SAKIP		Prov. Lampung	16.5				17			
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan Kriteria > BB		Prov. Lampung	70%	6.092.460.000,00	APBD		75%	6.342.460.000,00		Reformasi Birokrasi
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi Pengawasan Umum dan Teknis APIP yang selesai ditindaklanjuti		Prov. Lampung	86%				88%			
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi hasil Pemeriksaan Kinerja dan Keuangan yang selesai ditindaklanjuti.		Prov. Lampung	86%				88%			
		Persentase Monitoring dan Evaluasi terhadap Tindak Lanjut BPK dan APIP yang selesai ditindaklanjuti		Prov. Lampung	86%				88%			

6.01.02. 1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja		Prov. Lampung	280 Laporan	1.200.000.000,00	APBD		280 Laporan	1.300.000.000,00		Reformasi Birokrasi
6.01.02. 1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan		Prov. Lampung	120 Laporan	754.000.000,00	APBD		120 Laporan	754.000.000,00		Reformasi Birokrasi
6.01.02. 1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		Prov. Lampung	95 Laporan	249.500.000,00	APBD		95 Laporan	249.500.000,00		Reformasi Birokrasi
6.01.02. 1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		Prov. Lampung	190 Laporan	444.050.000,00	APBD		190 Laporan	444.050.000,00		Reformasi Birokrasi
6.01.02. 1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota		Prov. Lampung	80 Laporan	1.789.270.000,00	APBD		80 Laporan	1.819.270.000,00		Reformasi Birokrasi
6.01.02. 1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Dibentuk		Prov. Lampung	1 Kesepakatan	1.100.000.000,00	APBD		1 Kesepakatan	1.200.000.000,00		Reformasi Birokrasi
6.01.02. 1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Prov. Lampung	2 Dokumen	555.640.000,00	APBD		2 Dokumen	575.640.000,00		Reformasi Birokrasi

6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Pengawasan Pengaduan yang tertangani.		Prov. Lampung	100%	720.428.000,00	APBD		100%	720.428.000,00		Reformasi Birokrasi	
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani		Prov. Lampung	2 Laporan	45.000.000,00	APBD		2 Laporan	45.000.000,00		Reformasi Birokrasi	
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Prov. Lampung	16 Laporan	675.428.000,00	APBD		32 laporan	675.428.000,00		Reformasi Birokrasi	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Capaian Nilai MCP oleh KPK		Prov. Lampung	93,5	877.945.000,00	APBD		94	877.945.000,00	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkotika, Judi dan Penyeludupan	Reformasi Birokrasi	
		Persentase Unit kerja yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM.		Prov. Lampung	10%				15%			Reformasi Birokrasi	
		Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Analisis Resiko dan Rencana Tindakan Pengendalian Sesuai Peraturan		Prov. Lampung	80%				85%			Reformasi Birokrasi	

6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang ditetapkan dan diimplementasikan		Prov. Lampung	100%	150.000.000,00	APBD		100%	150.000.000,00
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		Prov. Lampung	1 Rekomendasi	90.000.000,00	APBD		1 Rekomendasi	90.000.000,00
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		Prov. Lampung	1 Rekomendasi	60.000.000,00	APBD		1 Rekomendasi	60.000.000,00
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan SPIP dan Manajemen Resiko.		Prov. Lampung	100%	727.945.000,00	APBD		100%	727.945.000,00
		Persentase Perangkat Daerah yang terbina zona integritas yang memenuhi Kriteria WBK/WBBM		Prov. Lampung	13%				16%	

	Reformasi Birokrasi

		Persentase ASN yang melaksanakan Wajib Lapo LHKASN dan LHKPN.		Prov. Lampung	100%				100%	
		Prosentase Capaian Perangkat Daerah yang melaksanakan Penerapan rencana aksi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi.		Prov. Lampung	100%				100%	
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Prov. Lampung	48 OPD	217.800.000,00	APBD		48 OPD	217.800.000,00
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Prov. Lampung	48 OPD	112.249.000,00	APBD		48 OPD	112.249.000,00
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan		Prov. Lampung	16 Kegiatan	191.983.000,00	APBD		16 Kegiatan	191.983.000,00

Reformasi Birokrasi	

	Pemberantasan Korupsi	Pemberantasan Korupsi										
6.01.03. 1.02.04	Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Prov. Lampung	48 OPD	205.913.00 0,00	APBD		48 OPD	205.913.00 0,00		Reformasi Birokrasi
	TOTAL					58.412.533. 787,32				58.850.640. 542,32		

PENUTUP

BAB V

A. Catatan Penting

Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap Inspektorat Provinsi Lampung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025. Adapun keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada profesionalitas, sikap mental, semangat dan budaya kerja, ketaatan, disiplin, serta komitmen yang tinggi.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Renja Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2025-2026. Dokumen Renja juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dalam dokumen renja 2025 ini, tercantum program, kegiatan dan sub kegiatan maupun anggaran serta target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Hal tersebut merupakan suatu rencana tindak lanjut atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 agar kinerja pelayanan yang menjadi target kinerja Inspektorat Provinsi Lampung dapat tercapai lebih maksimal.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026, isu-isu strategis serta program prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, dukungan dari Pemerintah Daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Lampung juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut, kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat

bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2024

INSPEKTUR



Ir. Fredy SM. MM., CGGAE

Pembina Utama Madya / IV d

N IP. 19650202 199010 1 001

